

ANALISIS PERBANDINGAN HUKUM INDONESIA DAN INTERNASIONAL TERKAIT WARALABA TENTANG HAK MERK

Urbanisasi, Reza Kurniawan Cahya Putra

Universitas Tarumanagara, Indonesia

*Corresponding Author:
Urbanisasi, Reza Kurniawan Cahya Putra

Abstract.

This study aims to carry out a comparative analysis between Indonesian legal regulation and international legal regulations regarding the protection of trademark rights in the context of franchising, with a focus on trademark rights. The research method used is legal research with a descriptive-qualitative approach. The data used is secondary data consisting of library materials and related laws and regulations. The analysis was carried out by comparing the legal provisions in Indonesian regulations and international regulations regarding trademark rights in franchising. The results of the analysis show that there are significant similarities and differences between Indonesian legal regulations and international legal regulations regarding the protection of trademark rights in franchising. In general, both of them have the same goal, which is to protect trademark rights and provide legal protection to brand owners. However, there are differences in the geographical scope of trademark protection, trademark licensing terms within franchises, trademark registration requirements, and trademark dispute resolution procedures. In conclusion, legal protection of trademark rights in the context of franchising is an important issue in the development of franchise business. Differences and similarities between Indonesian legal regulations and international legal regulations must be understood by brand owners and parties involved in franchising activities. This understanding can be used to adjust appropriate strategies and policies in protecting brand rights and strengthening legal protection in franchising. In addition, this understanding can also be input for the development of better regulations to support the sustainable growth of the franchise business and protect the interests of all parties involved.

Keyword : comparative analysis, brand rights, franchise investment.

PENDAHULUAN

Perbandingan hukum Indonesia dan internasional terkait waralaba khususnya hak merek dapat memberikan pemahaman tentang perbedaan dan persamaan perlindungan hukum waralaba di kedua wilayah tersebut. Di Indonesia, waralaba diatur dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan. Ketentuan ini mengatur definisi dan ketentuan Waralaba, termasuk hak merek dagang yang terkait dengan Waralaba. Hak merek dagang yang digunakan dalam waralaba harus didaftarkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Merek Dagang dan Indikasi Geografis. Pendaftaran merek memberikan perlindungan hukum terhadap penggunaan merek tersebut di Indonesia, serta memberikan hak eksklusif kepada pemilik merek untuk menggunakannya dalam operasi waralaba.¹

Di tingkat internasional, perlindungan hukum atas hak merek dalam rangka waralaba juga diatur oleh berbagai perjanjian dan konvensi internasional. Salah satu kesepakatan utamanya adalah TRIPS Agreement (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) yang dikeluarkan oleh World Trade Organization (WTO). Perjanjian TRIPS memberikan kerangka hukum yang komprehensif untuk perlindungan hak kekayaan intelektual, termasuk merek dagang, di tingkat internasional. Negara anggota WTO wajib memberikan perlindungan hukum yang memadai terhadap merek, termasuk dalam konteks waralaba. Perbandingan antara hukum Indonesia dan internasional mengenai hak merek dalam waralaba dapat dilihat dari berbagai

1 Isradjuningtias, A. C. (2020). Perbandingan Franchise Offering Circular Menurut Pranata Hukum Waralaba di Indonesia dan Australia. *Veritas et Justitia*, 6(1), 68-93.

aspek, seperti persyaratan pendaftaran merek, perlindungan bagi pemilik merek, dan penegakan hukum terkait pelanggaran merek dalam waralaba.

Dalam hal persyaratan pendaftaran merek, baik di Indonesia maupun internasional, pada umumnya diperlukan proses pendaftaran yang meliputi pengajuan permohonan, pemeriksaan dan penerbitan sertifikat merek. Namun, perbedaan dapat terjadi pada persyaratan tertentu, seperti biaya pendaftaran, waktu pemrosesan, dan persyaratan dokumentasi khusus.

Dalam hal perlindungan terhadap pemilik merek, baik di Indonesia maupun internasional, pemilik merek diberikan hak eksklusif untuk menggunakan dan melindungi merek tersebut. Pemilik merek berhak mencegah penggunaan merek yang identik atau mirip oleh pihak lain tanpa izin. Namun, perbedaan dapat terjadi dalam prosedur hukum dan hukuman yang terkait dengan pelanggaran merek dagang, serta batas waktu dan keefektifan perlindungan merek tersebut.²

Dalam hal penegakan hukum terkait pelanggaran merek dalam waralaba, baik di Indonesia maupun di tingkat internasional, mekanisme penyelesaian sengketa, seperti arbitrase atau litigasi, tersedia bagi pemilik merek yang merasa haknya dilanggar. Namun, mungkin terdapat perbedaan dalam proses penyelesaian sengketa, yurisdiksi yang berlaku, dan batas waktu yang diberikan untuk mengajukan klaim.

Secara keseluruhan, terlepas dari perbedaan detail dan penerapannya, baik hukum Indonesia maupun hukum internasional memberikan perlindungan hukum yang memadai terhadap hak merek dalam rangka waralaba. Ini bertujuan untuk melindungi pemilik merek dan mendorong pengembangan waralaba sebagai bentuk bisnis berbasis merek. Dalam konteks globalisasi dan percepatan pertumbuhan ekonomi, harmonisasi dan kerjasama antar negara dapat menjadi penting untuk memastikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi pemilik merek dalam waralaba di tingkat internasional.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif merupakan salah satu pendekatan yang digunakan dalam penelitian ilmiah untuk memahami dan menjelaskan fenomena secara detail dan mendalam. Metode ini menekankan pada analisis konteks dan makna yang terkandung dalam suatu fenomena, serta menggali pemahaman yang mendalam tentang perspektif dan pengalaman individu atau kelompok yang terlibat dalam penelitian. Penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif memiliki beberapa tahapan yang harus dilakukan. Pertama, peneliti harus secara jelas dan spesifik menentukan subjek atau fenomena yang akan diteliti. Setelah itu peneliti akan mengumpulkan data melalui berbagai teknik pengumpulan data, seperti wawancara, observasi atau analisis dokumen. Teknik pengumpulan data yang digunakan akan disesuaikan dengan tujuan penelitian dan sifat fenomena yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Perbedaan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Merek Dalam Sistem Hukum Indonesia Dan Sistem Hukum Internasional Terkait Waralaba

Perbedaan perlindungan hukum hak merek dalam sistem hukum Indonesia dan sistem hukum internasional terkait waralaba menjadi fokus analisis dalam penelitian ini. Perlindungan hukum terhadap hak merek dagang merupakan aspek penting dalam konteks waralaba, karena merek dagang merupakan salah satu aset yang paling berharga dalam bisnis waralaba. Dalam sistem hukum Indonesia, perlindungan hak merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pasal 1 angka 1 UU Merek menyatakan bahwa Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan dalam bentuk gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, warna, susunan suara, atau gabungan dari beberapa unsur

2 Paranity, A. A. P., & Suryana, I. N. (2021). TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PENYALAHGUNAAN PERJANJIAN LISENSI HAK MEREK DAN AKIBAT HUKUMNYA MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. *Jurnal Ilmiah Raad Kertha*, 4(2), 77-92.

tersebut yang memiliki kekuatan yang berbeda dan dapat membedakan barang atau jasa dari satu pihak ke pihak lain. Bagian 6 Undang-Undang Merek Dagang memberikan hak eksklusif kepada pemilik merek dagang untuk memiliki dan menggunakan merek dagang dalam kegiatan bisnis mereka. Hak ini meliputi hak untuk menggunakan, memperoleh manfaat ekonomi dan melarang pihak lain untuk menggunakan merek tersebut tanpa izin. Selain itu, Pasal 20 UU Merek mengatur tentang pendaftaran merek, dimana pemilik merek dapat mengajukan permohonan pendaftaran merek kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Setelah merek didaftarkan, pemilik merek memiliki hak eksklusif untuk menggunakan merek tersebut di dalam wilayah negara Republik Indonesia.³

Di sisi lain, dalam konteks hukum internasional, perlindungan hak merek dalam waralaba diatur oleh berbagai perjanjian dan konvensi internasional. Salah satu instrumen utama dalam hal ini adalah TRIPs Agreement (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) yang merupakan bagian dari WTO (World Trade Organization) Agreement. Pasal 15 TRIPs Agreement mengatur tentang perlindungan merek, dimana setiap negara anggota wajib memberikan perlindungan hukum yang memadai terhadap merek, termasuk dalam konteks waralaba. Meskipun Perjanjian TRIPs memberikan dasar dan kerangka hukum yang sama, masing-masing negara anggota mungkin memiliki implementasi yang berbeda sesuai dengan sistem hukum nasional mereka. Selain Perjanjian TRIPs, perjanjian bilateral atau multilateral lainnya juga dapat mempengaruhi perlindungan hak merek dalam rangka waralaba di tingkat internasional. Contohnya adalah perjanjian perdagangan bebas antar negara atau wilayah yang seringkali mencakup aspek hak kekayaan intelektual, termasuk merek dagang.⁴

Perbedaan perlindungan hukum hak merek dalam sistem hukum Indonesia dan sistem hukum internasional mengenai waralaba dapat dilihat dari beberapa aspek. Pertama, perbedaan proses pendaftaran merek. Dalam sistem hukum Indonesia, pemilik merek harus mengajukan permohonan pendaftaran merek kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Sementara itu, dalam berbagai sistem hukum internasional terdapat proses pendaftaran poin dengan lembaga yang berbeda atau melalui prosedur yang berbeda. Kedua, perbedaan cakupan perlindungan geografis. Sistem hukum internasional seringkali mengatur perlindungan merek dagang di seluruh dunia, memungkinkan pemilik merek dagang untuk melindungi merek dagang mereka di berbagai negara. Namun dalam sistem hukum Indonesia, perlindungan merek hanya terbatas pada wilayah negara Republik Indonesia. Ketiga, perbedaan peraturan mengenai perizinan merek. Sistem hukum internasional mungkin memiliki aturan yang lebih rinci mengenai lisensi merek dalam konteks waralaba, sedangkan aspek lisensi merek di Indonesia dapat diatur dalam perjanjian antara pemberi waralaba dan pemegang merek.

Dalam konteks waralaba, pemahaman tentang perbedaan perlindungan hukum atas hak merek dalam sistem hukum Indonesia dan sistem hukum internasional menjadi penting bagi para pihak yang terlibat, baik pemilik merek maupun pihak yang ingin menggunakan merek tersebut dalam waralaba. Dalam analisis komparatif ini akan dikaji perbedaan ketentuan hukum, praktek hukum dan penafsiran hukum dalam kedua sistem tersebut. Diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang perlindungan hak merek dalam konteks waralaba di Indonesia maupun dalam konteks internasional, sehingga dapat memberikan masukan bagi pengembangan regulasi yang lebih baik dan efektif untuk mendukung perkembangan bisnis waralaba.⁵

3 Rahman, Y. A. (2023). PERBUATAN MELAWAN HUKUM PERJANJIAN WARALABA YANG BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMER 42 TAHUN 2007 TENTANG WARALABA (Doctoral dissertation, UPN" VETERAN" JAWA TIMUR). Hal. 17.

4 Kurniawan, I. G. A. (2020). Valuasi Merek sebagai Jaminan Kredit Perbankan: Relevansi dalam Pembentukan Lembaga Penilai Kekayaan Intelektual. Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), 9(4), 767.

5 Melina, M., & Taufiqurahman, F. (2022). PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PEMBERIAN LISENSI DI TANJUNG PINANG FRANCHISE. Ensiklopedia of Journal, 4(2), 70-78.

2) Persamaan Dan Perbedaan Antara Regulasi Hukum Indonesia Dan Regulasi Hukum Internasional Dalam Melindungi Hak Merek Dalam Konteks Waralaba

Persamaan dan perbedaan peraturan hukum Indonesia dengan peraturan hukum internasional dalam perlindungan hak merek dalam konteks waralaba menjadi fokus analisis dalam penelitian ini. Perlindungan hukum hak merek dalam waralaba merupakan aspek penting yang perlu dipahami dan dipelajari secara mendalam. Dalam konteks hukum Indonesia, pengaturan yang mengatur hak merek dalam hubungan waralaba tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dagang dan Indikasi Geografis. Di sisi lain, dalam konteks hukum internasional, regulasi tersebut terkait dengan berbagai perjanjian dan konvensi yang mengatur perlindungan merek dalam waralaba, seperti TRIPs Agreement (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) yang merupakan bagian dari WTO (Organisasi Perdagangan Dunia) perjanjian.

Demikian pula baik peraturan hukum Indonesia maupun peraturan hukum internasional memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk melindungi hak merek dagang dalam rangka waralaba. Kedua peraturan tersebut memberikan perlindungan hukum kepada pemilik merek, sehingga pemilik merek memiliki hak eksklusif untuk menguasai dan menggunakan merek tersebut dalam kegiatan usahanya. Selain itu, baik dalam peraturan hukum Indonesia maupun peraturan hukum internasional, pemilik merek dapat mengajukan pendaftaran merek untuk mendapatkan perlindungan hukum yang lebih kuat.⁶

Namun, terdapat perbedaan dalam beberapa aspek antara peraturan hukum Indonesia dan peraturan hukum internasional dalam perlindungan hak merek dalam rangka waralaba. Pertama, perbedaannya terletak pada cakupan geografis perlindungan merek. Peraturan hukum internasional sering memberikan perlindungan merek dagang global, memungkinkan pemilik merek dagang untuk melindungi merek dagang mereka di beberapa negara. Sementara itu, dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, perlindungan merek hanya terbatas di wilayah negara Republik Indonesia.

Kedua, perbedaannya terletak pada ketentuan mengenai lisensi merek di franchise tersebut. Peraturan hukum internasional mungkin memiliki ketentuan yang lebih rinci mengenai lisensi merek dalam rangka waralaba, sedangkan aspek lisensi merek di Indonesia dapat diatur dalam perjanjian antara pemilik merek dan pemilik waralaba.

Selain itu, perbedaan juga terlihat pada persyaratan pendaftaran merek dan tata cara penyelesaian sengketa. Peraturan hukum internasional dapat menentukan persyaratan yang lebih lengkap untuk pendaftaran merek dalam waralaba, sedangkan tata cara pendaftaran merek ditentukan oleh undang-undang dan peraturan pelaksanaan dalam peraturan hukum Indonesia. Selain itu, peraturan hukum internasional mungkin memiliki mekanisme atau forum khusus dalam penyelesaian sengketa merek, seperti WTO atau badan arbitrase internasional, sedangkan di Indonesia penyelesaian sengketa merek biasanya dilakukan oleh pengadilan atau arbitrase nasional.

Dalam penelitian ini akan dilakukan analisis komparatif dengan membandingkan ketentuan-ketentuan terkait hak merek dalam peraturan hukum Indonesia dan peraturan hukum internasional. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan, serta memberikan pemahaman yang lebih baik tentang perlindungan hukum hak merek dalam konteks waralaba. Dengan pemahaman yang lebih baik tersebut, diharapkan dapat memberikan masukan bagi pengembangan regulasi yang lebih baik dan efektif dalam melindungi hak merek dalam kegiatan waralaba baik di tingkat nasional maupun internasional.

6 Arif, M. E., Anggraeni, R., & Ayuni, R. F. (2021). *Bisnis Waralaba*. Universitas Brawijaya Press. Hal. 3.

KESIMPULAN

Dalam analisis perbandingan antara peraturan hukum Indonesia dengan peraturan hukum internasional mengenai perlindungan hak merek dalam rangka waralaba, terdapat persamaan dan perbedaan yang cukup signifikan. Secara umum baik peraturan hukum Indonesia maupun peraturan hukum internasional mempunyai tujuan yang sama, yaitu melindungi hak merek dalam kegiatan waralaba dan memberikan perlindungan hukum kepada pemilik merek. Perbandingannya terlihat dalam upaya melindungi hak eksklusif pemilik merek, mengatur proses pendaftaran merek, dan memberikan perlindungan hukum kepada pemilik merek untuk mencegah penggunaan yang tidak sah atau kontaminasi merek. Selain itu, kedua peraturan tersebut juga memberikan peluang bagi pemilik merek untuk memperoleh perlindungan hak merek internasional melalui mekanisme yang telah ditetapkan.

Namun, terdapat perbedaan dalam beberapa aspek antara peraturan hukum Indonesia dan peraturan hukum internasional. Perbedaan tersebut meliputi cakupan geografis perlindungan merek, ketentuan mengenai lisensi merek dalam waralaba, persyaratan pendaftaran merek, dan tata cara penyelesaian sengketa merek. Peraturan hukum internasional seringkali memberikan perlindungan merek global dan memiliki ketentuan yang lebih rinci mengenai lisensi merek dalam waralaba. Sementara itu, peraturan perundang-undangan Indonesia membatasi perlindungan merek hanya di wilayah negara Republik Indonesia dan memungkinkan pengaturan lisensi merek melalui perjanjian antara pemegang merek dan pemberi waralaba.

Terakhir, perlindungan hukum hak merek dalam konteks waralaba menjadi isu penting dalam perkembangan bisnis waralaba baik di tingkat nasional maupun internasional. Pemahaman tentang perbedaan dan persamaan antara peraturan hukum Indonesia dan peraturan hukum internasional dalam hal ini penting bagi pemilik merek dan pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan waralaba. Dengan memahami perbedaan dan persamaan tersebut maka dapat dilakukan penyesuaian strategi dan kebijakan yang tepat dalam melindungi hak merek dan memperkuat perlindungan hukum dalam kegiatan waralaba. Selain itu, kesadaran akan perbedaan dan persamaan tersebut juga dapat memberikan masukan bagi pengembangan regulasi yang lebih baik dan efektif untuk mendukung pertumbuhan bisnis waralaba yang berkelanjutan dan melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif, M. E., Anggraeni, R., & Ayuni, R. F. (2021). *Bisnis Waralaba*. Universitas Brawijaya Press. Hal. 3.
- Isradjuningtias, A. C. (2020). Perbandingan Franchise Offering Circular Menurut Pranata Hukum Waralaba Di Indonesia Dan Australia. *Veritas Et Justitia*, 6(1), 68-93.
- Kurniawan, I. G. A. (2020). Valuasi Merek Sebagai Jaminan Kredit Perbankan: Relevansi Dalam Pembentukan Lembaga Penilai Kekayaan Intelektual. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 9(4), 767.
- Melina, M., & Taufiqurahman, F. (2022). Perlindungan Hukum Atas Pemberian Lisensi Di Tanjung Pinang Franchise. *Ensiklopedia Of Journal*, 4(2), 70-78.
- Paranity, A. A. P., & Suryana, I. N. (2021). Tinjauan Yuridis Mengenai Penyalahgunaan Perjanjian Lisensi Hak Merek Dan Akibat Hukumnya Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal Ilmiah Raad Kertha*, 4(2), 77-92.
- Rahman, Y. A. (2023). *Perbuatan Melawan Hukum Perjanjian Waralaba Yang Bertentangan Dengan Peraturan Pemerintah Nomer 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba (Doctoral Dissertation, Upn" Veteran" Jawa Timur)*. Hal. 17.